



PPID KABUPATEN KEBUMEN

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

"Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Menyediakan Informasi Publik Secara Gratis (Tidak Dipungut Biaya), Sedangkan Untuk Penggandaan Atau Perekamaan, Pemohon/Pengguna Informasi Publik Dapat Melakukan Penggandaan/Fotocopy Sendiri Disekitar komplek Perkantoran Pemkab Kebumen Atau Menyediakan CD/DVD Kosong Atau Flashdisk Untuk Perekaman Data Dan Informasinya.
Perolehan Salinan Dan/Atau Pengiriman Informasi Publik Apabila Dibutuhkan, Biaya Dibebankan Kepada Pemohon Informasi Publik"

Kebumen, 2 Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



[Signature]
SUKAMTO, Sos., M.T